



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 891 TAHUN 2023

TENTANG

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 26 (DUA  
PULUH ENAM) KABUPATEN/KOTA DI 6 (ENAM) PROVINSI  
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 6 (enam) Provinsi Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 26 (DUA PULUH ENAM) KABUPATEN/KOTA DI 6 (ENAM) PROVINSI PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 6 (Enam) Provinsi Periode 2023-2028 pada:

1. Provinsi Sumatera Selatan;
2. Provinsi Bangka Belitung;
3. Provinsi Jawa Tengah;
4. Provinsi Papua;
5. Provinsi Papua Pegunungan;
6. Provinsi Papua Selatan; dan
7. Provinsi Papua Tengah;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 6 (Enam) Provinsi Periode 2023-2028.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 891 TAHUN 2023  
TENTANG JADWAL TAHAPAN  
PELAKSANAAN SELEKSI CALON  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA PADA 26 (DUA PULUH  
ENAM) KABUPATEN/KOTA DI 6 (ENAM)  
PROVINSI PERIODE 2023-2028

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 26 (DUA PULUH ENAM)  
KABUPATEN/KOTA DI 6 (ENAM) PROVINSI PERIODE 2023-2028

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	hari
1.	Pengumuman Pendaftaran	15 Juli 2023	21 Juli 2023	7	hari
2.	Pendaftaran	15 Juli 2023	26 Juli 2023	12	hari
3.	Penelitian Administrasi	15 Juli 2023	02 Agustus 2023	19	hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	27 Juli 2023	01 Agustus 2023	6	hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	03 Agustus 2023	03 Agustus 2023	1	hari
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	04 Agustus 2023	06 Agustus 2023	3	hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	07 Agustus 2023	13 Agustus 2023	7	hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	14 Agustus 2023	15 Agustus 2023	2	hari



9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	16 Agustus 2023	18 Agustus 2023	3	hari
10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	16 Agustus 2023	21 Agustus 2023	6	hari
11.	Tes Kesehatan	19 Agustus 2023	23 Agustus 2023	5	hari
12.	Wawancara	21 Agustus 2023	25 Agustus 2023	5	hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	26 Agustus 2023	27 Agustus 2023	2	hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota	28 Agustus 2023	30 Agustus 2023	3	hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	28 Agustus 2023	30 Agustus 2023	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna